

Penerapan Undang-Undang Fidusia dalam Penegakan Hukum Pidana pada Pengusaha Persewaan Kendaraan Bermotor

Erna Tri Rusmala Ratnawati, Sutejo Pramono, Rizqi Samera Al Farizi
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
ernatr2015@gmail.com, saputritejo@gmail.com, Rizqisameraalfarizi@gmail.com

Abstract

Fiduciary is the transfer of ownership of an object based on trust with the provision that the object remains in the owner's possession. Contrary to the basic understanding of fiduciary guarantees, which require that the object remains in the possession of the owner of the object, the phenomenon that appears in the community is the renting of goods under fiduciary guarantees by car rental companies. This study aims to examine the application of the Fiduciary Act on Fiduciary Guarantees to car rental companies. This research uses the empirical legal method with qualitative analysis of primary data in the form of a case with police report number LPB/26/I/2020/DIY/RES.BANTUL dated 21 January 2021. Not only debtors can be subject to criminal threats, but also parties who participate, assist, and conspire in the criminal act, including other creditors than fiduciary recipients. The obstacle that arises in this area is the fulfillment of the elements of Article 36 in conjunction with Article 23(2) of the Fiduciary Act because creditors usually know or should be suspected of knowing that there will be unlawful acts by the debtor by leasing the object of the fiduciary security.

Keywords: Fiduciary, Fiduciary Security, Fiduciary Crimes, Rent of Fiduciary Goods

Abstrak

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fenomena yang muncul di tengah masyarakat adalah adanya penyewaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sedangkan hal tersebut bertentangan dengan pengertian dasar jaminan fidusia yang mengharuskan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pengusaha persewaan kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer berupa kasus dengan Laporan Polisi Nomor LPB/26/I/2020/DIY/RES.BANTUL tertanggal 21 Januari 2021. Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut ditemukan bahwa; tidak hanya debitur yang dapat dikenai ancaman pidana; tetapi juga pihak yang turut serta, membantu, dan sekongkol dalam tindak pidana tersebut termasuk di dalamnya adalah kreditur lain daripada penerima fidusia. Kendala yang muncul di lapangan adalah pemenuhan unsur Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia dikarenakan kreditur biasanya sudah tahu atau patut diduga telah mengetahui bahwa akan terjadi perbuatan melawan hukum oleh debitur dengan penyewaan objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Fidusia; Jaminan Fidusia; Tindak Pidana Fidusia; Penyewaan Objek Fidusia

A. PENDAHULUAN

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik benda yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang berada pada kekuasaannya.

Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession* (Yurizal, 2013). *Fiducia cum creditore* adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditor karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut, sedangkan *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan benda untuk sementara waktu. *Pactum fiduciae* adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cession* maksudnya adalah perpindahan hak

kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.

Fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dikaitkan dengan konsep penyerahan hak milik menurut sistem hukum perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23; untuk selanjutnya disebut BW), yang menghendaki tidak hanya ada penyerahan yuridis (*juridische levering*), tetapi juga ada penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*). Hal ini agar terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda secara sempurna, dikarenakan penyerahan yuridis dan penyerahan nyata pada benda bergerak umumnya terjadi disaat yang bersamaan. Pembebanan jaminan fidusia menjadi tidak jelas, apakah benar-benar terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dibebani jaminan fidusia secara sempurna, sehingga kreditor penerima fidusia menjadi pemilik benda yang dibebani dengan jaminan fidusia itu ataukah tidak (Rachmadi Usman, 2021).

Pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-

perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit, dengan tujuan mengamankan aset bank/ perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari risiko debitur tidak mampu mengembalikan utangnya kepada pihak bank.

Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 2 UU Fidusia).

Perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditor, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik

bendanya (Munir Fuady, 2002). Kreditor mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan tersebut sesuai dengan fungsinya. Namun, walaupun benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur, debitur harus mempunyai iktikad baik untuk memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan

(inventory) tanpa ada persetujuan dari kreditor, karena benda yang penguasaannya di tangan debitur sangat riskan sekali untuk berpindah tangan. Pada perkembangan zamana saat ini kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin tidak terbatas, seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier sehingga lembaga pembiayaan mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran. Fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan baik Finance atau Bank adalah adanya kasus pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengalihan tersebut dilakukan oleh debitur khususnya pengusaha rental dengan cara menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang mana pihak kreditor sudah mengetahui sebelum terjadinya perjanjian kredit bahwa pihak debitur akan mengalihkan objek jaminan fidusia setelah terjadinya perjanjian kredit dikarenakan usahanya sebagai pengusaha rental, akan tetapi pihak kreditor tetap memberikan persetujuan atas kredit yang dilakukan oleh debitur. Di Yogyakarta, banyak terjadi adanya sewa menyewa barang jaminan fidusia khususnya sewa menyewa mobil yang dibeli dengan cara kredit kepada bank, yang kemudian mobil tersebut direntalkan atau disewakan kepada pihak lain. Debitur melakukan hal tersebut, karena beberapa dari debitur tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum, namun juga

ada beberapa dari debitur yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari debitur melakukan sewa menyewa barang jaminan fidusia tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi, adanya faktor lingkungan (Suharjito, 2018). Dalam penelitian ini mengambil kasus laporan yang ada di Polres Bantul dengan Laporan Polisi nomor: LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia merupakan tindak pidana, yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Fidusia, yang mana dalam hal kasus pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (kreditor) maka terhadap pelaku (pemberi fidusia) yang sengaja melakukan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut menganut sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dimana aparat penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan cukup dengan unsur *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang) yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sehingga tersangka dapat langsung dijatuhi pidana (Puluhulawa dkk, 2024).

Masyarakat beranggapan bahwa

pengalihan jaminan fidusia berkaitan dengan hukum perdata bukan hukum pidana, karena menurut masyarakat apabila melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dengan pihak kreditor maka dapat diselesaikan secara ruang lingkup perdata, tapi dalam kenyataannya hal tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukannya sudah merupakan tindak pidana. Berkaitan dengan tindakan tersebut, proses penyidikan terkadang sulit dilakukan karena benda jaminan fidusia tersebut seringkali tidak berada dalam tangan pelaku.

Pendekatan prinsip *restorative justice* (keadilan restorative) dalam penyelesaian perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif. Konsep pendekatan *restorative justice* pada dasarnya merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban sehingga tercapainya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya (Sukardi, 2016).

Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik pembantu pada fungsi reserse kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya

yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Pasal 36 Juncto Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Penegakan hukum Pidana pada pengusaha rental” dengan rumusan masalah bagaimanakah penerapan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengingat debitur yang berstatus sebagai pengusaha rental menjalankan kegiatan usahanya dengan jalan menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ? Dan Apakah hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menerima laporan polisi tentang pengalihan benda yang menjadi jaminan objek fidusia yang dilakukan oleh debitur yang berstatus sebagai pengusaha rental?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana fidusia terjadi apabila pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Jadi dikatakan sebagai tindak pidana fidusia ketika ada perbuatan kesengajaan yang terlarang antara lain berupa perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia (Mahrus Ali, 2015: 155- 156). Larangan yang dilakukan oleh pemberi fidusia tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan bendapersediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2).

UU Fidusia yang dimaksud "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Fidusia yang menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebelum membahas mengenai usaha rental, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pengertian usaha. Dalam KBBI, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai

suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud Rental adalah Persewaan, sehingga seseorang yang menjalankan usaha atau kegiatan rental yaitu orang atau pemilik benda yang menyewakan bendanya untuk mendapatkan sesuatu berupa keuntungan.

Fidusia menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Fidusia mengatur bahwa Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, selanjutnya menerbitkan dan menyerahkan

kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan analisis diskriptif kualitatif yang bersumber pada data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh di wilayah hukum Polres Bantul dengan menganalisis kasus fidusia berdasarkan Laporan Polisi nomor : LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang berasal wawancara dengan pihak penyidik, pengusaha rental yang bertindak sebagai debitur, dan bank yang bertindak sebagai

kreditor. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan yang dihimpun dari aturan undang-undang, buku-buku, arsip atau data di Polres Bantul. Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Posisi Perkara Pengalihan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia di Wilayah Hukum Polres Bantul.

Bahwa pada bulan November 2019 saudara Putut Nusantara melakukan kredit di Kantor PT. BPR Chandra Muktiartha Jl. Gedongkuning 150 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dengan agunan BPKB Mobil Chery QQ GX MT, No. Pol: B-1785-KVK sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam jutarupiah), kemudian melakukan kredit lagi pada bulan Maret 2020 dengan agunan BPKB Mobil Daihatsu Ceria 201 RS, No. Pol : AB-1628-NT sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh jutarupiah). Saudara Putut Nusantara sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan kredit di PT. BPR Chandra Muktiartha untuk menjalankan usahanya sebagai rental kendaraan mobil dan jual beli kendaraan mobil. Pihak Kantor PT. BPR Chandra Muktiartha juga telah mengetahui atas hal tersebut, selain itu pihak PT. BPR Chandra Muktiartha juga sudah mengetahui jika kredit

yang dilakukan oleh saudara Putut Nusantara tersebut menggunakan jaminan kendaraan mobil yang digunakan juga oleh saudara Putut Nusantara untuk menjalankan usahanya baik rental kendaraan mobil ataupun jual beli mobil. Kemudian karena kedua kredit yang dilakukan oleh Putut Nusantara tersebut tidak lancar maka pihak PT. BPR Chandra Muktiartha menyarankan kepada Putut Nusantara agar dibuat pembaruan kredit dan digabung, sehingga akhirnya pada tanggal 26 Juni 2020 dilakukan pembaruan kredit menggunakan agunan BPKB dua kendaraan yang sama yaitu Mobil Daihatsu Ceria 201 RS, No. Pol : AB- 1628-NT dan Mobil Chery QQ GX MT, No. Pol : B-1785-KVK meskipun saat dilakukan survey sebelum pembaruan kredit mendapat fakta jika kedua mobil yang awalnya digunakan untuk rental justru sudah dialihkan dengan cara dijual oleh Putut Nusantara. Sehingga pada saat sebelum penandatanganan perjanjian kredit baru objek jaminan yang dihadirkan hanya Mobil Daihatsu Ceria 201 RS, No. Pol : AB-1628-NT, pihak yang menghadirkan atas objek jaminan tersebut adalah pihak ketiga yaitu pembeli mobil. Sedangkan untuk Mobil Chery QQGX MT, No. Pol : B-1785-KVK tidak dihadirkan karena sudah dijual ke orang lain. Dengan faktatersebut PT. BPR Chandra Muktiartha Jl. Gedongkuning 150 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta tetap sepakat membuat perjanjian kredit baru dengan saudara Putut Nusantara

dengan jaminan kedua kendaraan tersebut walaupun faktanya obyek jaminan sudah tidak ada ditangan saudara Putut Nusantara. Kemudian jaminan tersebut didaftarkan jaminan Fidusia oleh pihak PT. BPR Chandra Muktiartha dengan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia W.14.00056346.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 27-07-2020. Setelah itu dikarenakan saudara Putut Nusantara tidak melakukan pembayaran kredit sesuai waktu yang ditentukan hingga bulan Desember 2020 baik pembayaran bunga maupun pokoknya sehingga pihak PT. BPR Chandra Muktiartha melaporkan saudara Putut Nusantara dengan dugaan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LPB/26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021.

2. Penerapan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pengusaha Rental

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam

Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pada perkara yang dilaporkan oleh PT. BPR Chandra Muktiartha dalam Laporan Polisi nomor : LP-B/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 pihak PT. BPR Chandra Muktiartha tidak menjalankan SOP nya. Sebelum adanya perjanjian kredit baik baru maupun pembaruan pihak PT. BPR Chandra Muktiartha sudah mengetahui atas usaha yang dilakukan oleh saudara Putut Nusantara yaitu pengusaha rental dan jual beli kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor berupa mobil yang digunakan sebagai jaminan kredit oleh saudara Putut Nusantara juga digunakan sebagai sarana atau objek dalam menjalankan usahanya sebagai pengusaha rental maupun jual beli kendaraan. Dalam hal tersebut PT BPR

Chandra Muktiartha tahu jika Putut Nusantara dalam perjanjian kreditnya akan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2). Artinya pihak PT. BPR Chandra Muktiartha secara tidak tertulis sudah memberikan ijin kepada saudara Putut Nusantara untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya kredit yang demikian Pihak PT. BPR Chandra Muktiartha justru memberikancelah dan peluang serta perbantuan kepada saudara Putut Nusantara untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum untuk pihak yang berkepentingan antara PT. BPR Chandra Muktiartha dengan saudara Putut Nusantara justru menjadi sumir atau kabur atas adanya hal tersebut. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan saudara Putut Nusantara serta perbuatan perbantuan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak PT. BPR Chandra Muktiartha sesuai dalam Laporan Polisi nomor : LP-B/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 tersebut didapatkan dari fakta-fakta Saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan antara lain Oko Setyawan (Bagian Remedial/

Penagihan Kredit Bermasalah), Rivanda Arli Wijaya, SE (Marketing), Sigit Wibowo Atmojo, S.H. (Kepala Bagian Analis dan Administrasi Kredit), Dian Sulistyawan (Bidang Penagihan), serta Saudara Putut Nusantara. Bahwa SOP pengajuan kredit di PT. BPR Chandra Mukti Artha yaitu debitur mengisi form permohonan kredit (bisa diisi di kantor BPR maupun di rumah calon debitur), kemudian mengumpulkan syarat syarat copy KTP suami istri, surat nikah, kartu keluarga, rekening listrik, dan copy agunan yang mau dijaminkan. Kemudian dilakukan BI Cheking oleh pihak PT. BPR Chandra Mukti Artha, jika BI Chekingnya baik baru dilakukan survey lingkungan, survey usaha, survey jaminan. Setelah dilakukan survey, kemudian Account Officer (marketing) membuat analisa layak dan tidaknya diberikan kredit, analisa kemudian diajukan ke Komite Kredit. Dan setelah disetujui oleh Komite Kredit kemudian diajukan ke Kepala Bagian Analis dan Administrasi Kredit untuk diberikan persetujuan atau tidak. Setelah adanya persetujuan kemudian aplikasikredit diserahkan kepada admin dan jika sudah lengkap maka calon debitur diundang ke PT. BPR Chandra Mukti Artha untuk tandatangan perjanjian kredit. Untuk kredit dibawah 10 juta tanpa disaksikan pihak Notaris, namun untuk nominal kredit diatas 10 juta harus dihadapan Notaris. Agunan dihadirkan untuk dilakukan pengecekan dan cek fisik kendaraan dan

didokumentasikan oleh marketing. Berkaitan dengan SOP tersebut, selain memberikan perbantuan terhadap saudara Putut Nusantara dalam melakukan perbuatan melawan hukum, pihak PT. BPR Chandra Muktiartha juga tidak menjalankan SOP dalam proses kredit yang dilakukan oleh saudara Putut Nusantara, yaitu dalam analisa kelayakan tidak diterangkan mengenai keberadaan objek jaminan apakah masih ditangan Putut Nusantara atau sudah dialihkan, aplikasi pinjaman tidak sesuai fakta khususnya dalam surat pernyataan kepemilikan jaminan karena faktanya jaminan sudah dialihkan oleh Putut Nusantara, selain hal tersebut dengan tidak dihadapkannya salah satu kendaraan yang digunakan jaminan pada saat perjanjian kredit dikarenakan sudah dialihkan ke orang lain atas sepengetahuan PT. BPR Chandra Muktiartha merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi PT. BPR Chandra Muktiartha. Secara hukum saudara Putut Nusantara terpenuhi unsurnya baik objektif maupun subjektif berkaitan perbuatan melawan hukumnya berdasarkan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun PT. BPR Chandra Muktiartha juga memberikan perbantuan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saudara Putut Nusantara tersebut dengan memberikan fasilitas kredit kepada saudara Putut Nusantara dengan fakta-fakta yang sudah ditemukan sebelum pendaftaran jaminan Fidusia. Sehingga

kedudukan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada PT. BPR Chandra Muktiartha justru menjadi tidak manfaat, dan bahkan dapat merugikan PT. BPR Chandra Muktiartha. Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W.14.00056346.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 27-07- 2020 atas jaminan yang didaftarkan oleh PT. BPR Chandra Muktiartha juga tidak bisa memberikan perlindungan kepada PT. BPR Chandra Muktiartha, bahkan dapat memberikan ketidakadilan bagi Putut Nusantara jika dilaporkan melakukan dugaan pidana sesuai ketentuan pidana pada Undang- Undang Jaminan Fidusia, dikarenakan sebelum jaminan didaftarkan Fidusia oleh PT. BPR Chandra Muktiartha sudah terlebih dahulu dialihkan oleh saudara Putut Nusantara dengan jalan disewakan ataupun dijual kepada pihak lain dengan sepengetahuan oleh PT. BPR Chandra Muktiartha. Dalam dugaan perbuatan pidana sesuai dalam Laporan Polisi nomor : LPB/26/I/2020/DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak hanya saudara Putut Nusantara yang dapat dikenai ancaman pidana, namun pihak yang turut serta, membantu, dan sekongkol dalam tindak pidana tersebut juga dapat dikenai ancaman

pidana, tidak menuntut kemungkinan juga termasuk pihak PT. BPR Chandra Muktiartha jika terbukti turut serta, membantu, atau sekongkol dengan saudara Putut Nusantara dalam melakukan dugaan tindak pidana. Kendala Yang dihadapi Penyidik dalam laporan Polisi nomor: LPB/26/I/2020/DIY/RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 Bahwa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerima laporan polisi tentang pengalihan barang yang menjadi jaminan fidusia sebagaimana peneliti melakukan penelitian terhadap perkara Laporan Polisi nomor : LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 dari keterangan Penyidik yang menangani perkara tersebut yaitu Bripta Dedi Astono, S.Psi bahwa pemenuhan unsur Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sulit terpenuhi dikarenakan pihak PT. BPR Chandra Muktiartha sudah mengetahui terlebih dahulu jika saudara Putut Nusantara jelas akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia. Walaupun saudara Putut Nusantara tidak memiliki izin secara tertulis dari PT. BPR Chandra Muktiartha dalam menyewakan atau mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, namun secara eksplisit mens rea perbuatan melawan hukum saudara Putut Nusantara sudah diketahui dan diijinkan oleh PT. BPR Chandra Muktiartha sejak awal pengajuan kredit atau

sebelum

um didaftarkan nya jaminan fidusia dengan memberikan fasilitas kredit kepada saudara Putut Nusantara.

E. SIMPULAN

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pengusaha rental dalam kasus Laporan Polisi nomor : LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL adalah sebagai berikut: Penerapan dugaan perbuatan pidana terhadap Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Laporan Polisi nomor : LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 tidak hanya Debitur yang dapat dikenai ancaman pidana, namun pihak yang turut serta, membantu, dan sekongkol dalam tindak pidana tersebut juga dapat dikenai ancaman pidana, tidak menuntut kemungkinan juga termasuk pihak Kreditur jika terbukti ada yang turut serta, membantu, atau sekongkol dengan Debitur dalam melakukan dugaan tindak pidana.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam menerima laporan polisi tentang pengalihan barang yang menjadi jaminan fidusia dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LPB/ 26/ I/ 2020/ DIY/ RES.BANTUL tanggal 21 Januari 2021 terkait dengan pemenuhan unsur Pasal 36 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia sulit terpenuhi dikarenakan pihak Kreditur sudah mengetahui terlebih dahulu jika Debitur akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia. Walaupun Debitur tidak memiliki izin secara tertulis dari Kreditur dalam menyewakan atau mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, namun secara eksplisit mens rea perbuatan melawan hukum Debitur sudah diketahui dan diijinkan oleh Kreditur sejak awal pengajuan kredit atau sebelum didaftarkan nya jaminan firdaus dengan fakta Debitur tetap menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Press
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Isnaeni, Moch, Noktah Ambigu. 2017. *Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Mahrus, Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan, Saleh 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- SR, Sianturi. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Stora Grafika.
- Yurizal. 2013. *Aspek Pidana Dalam UU No.*

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Malang: Bayumedia.

Jurnal

- Puluhulawa, Sitty Masitha Syeila. Badu, Lisnawaty W., Kamba. Sri Nanang. 2024. Protection Protection of Gorontalo City Police Against Debtors Who Transfer Fiduciary Vehicles Without Recipient Consent. *Estudiante Law Journal* Volume 6 Nomor 1
- Suharjito. 2022. *Implementasi Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Indonesia
- Sukardi. 2016. *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* .Vol 46 No. 1. 73-74
- Usman, Rachmadi. 2021, Makna Kepemilikan Hak Milik Benda Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 28 No.1, Januari 2021: 139 – 162.